

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, negara bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap hak dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya, terutama pada korban kejahatan tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu menfokuskan kepada pelaku kejahatan seperti hak-hak tersangka atau terdakwa dibandingkan dengan hak-hak korban. Kedudukan dari korban tindak pidana dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini masih terabaikan, terutama apabila dikaji dari tujuan pemidanaan yang mana pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain.

Hadir sebagai harapan baru dalam upaya melindungi korban tindak pidana terutama korban tindak pidana kekerasan seksual, akhirnya pada tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui Rapat Paripurna RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Pengesahan UU TPKS nyatanya harus melalui perjalanan yang sangat panjang dan dinamika pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI serta saran dan masukan dari berbagai komponen masyarakat.<sup>1</sup> Hal itu dikarenakan UU TPKS ini dibahas mulai dari tahun 2012 dan mendapatkan berbagai penolakan dari beberapa

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, 2023, *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, hlm. 3.

pihak agar Undang-Undang ini tidak disahkan. Namun, pemerintah akhirnya tetap mensahkan Undang-Undang ini sebagai bentuk upaya untuk melindungi serta pemenuhan hak-hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Selain itu, UU TPKS dipandang sebagai payung hukum yang dapat melindungi korban kekerasan seksual, karena secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Dalam UU TPKS ini, pemerintah menawarkan suatu sistem baru yang bertujuan untuk dapat melindungi korban secara maksimal dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara untuk bertanggung jawab lebih maksimal terhadap upaya pemulihan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual pada saat sebelum, selama, dan setelah proses peradilan.<sup>2</sup> Pengesahan UU TPKS juga dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan regulasi hukum yang sudah ada sebelumnya terkait kekerasan seksual seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai masih sangat sempit pengaturannya dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengaman, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.<sup>3</sup> Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana pada saat ini masih menjadi permasalahan yang berlanjut apabila dibahas dalam kehidupan bermasyarakat, karena pada kenyataannya perlindungan

---

<sup>2</sup> Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, 2023, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2023, hlm. 166.

<sup>3</sup> Irwan Safaruddin Harahap, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Journal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2016, hlm. 41.

hukum yang terjadi di dalam masyarakat masih saja belum memadai. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya korban kejahatan yang tidak diberikan kewenangan dan tidak dilibatkan secara aktif dalam proses penyidikan maupun persidangan, sehingga korban kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat dari suatu kejahatan tersebut.

Teknologi pada saat sekarang ini terus berkembang pesat seiring berjalannya waktu yang tentunya membawa sebuah evolusi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam sisi positif maupun negatif. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia tahun 2024 mencapai 221,56 juta jiwa dari total populasi 278,69 juta jiwa penduduk Indonesia tahun 2023.<sup>4</sup> Jumlah tersebut meningkat 1,4% dibandingkan periode sebelumnya. Dengan kemajuan teknologi tersebut mengakibatkan manusia merasa ketergantungan dengan adanya internet untuk mengakses berbagai informasi dalam menunjang kehidupannya sebagai makhluk sosial. Namun, dalam memanfaatkan sebuah teknologi tentu tidak menutup kemungkinan juga akan menimbulkan dampak negatif bagaikan dua sisi mata uang. Dampak negatif yang timbul dalam bidang hukum yakni meningkatnya angka kejahatan dan semakin berkembangnya jenis-jenis kejahatan baru dengan modus operandi yang semakin canggih, seperti munculnya kejahatan berbasis digital (*cybercrime*) yang salah satunya ialah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).

Menurut *Southeast Asia Freedom Of Expression Network* (SafeNet) yakni sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) didefinisikan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi dengan maksud melecehkan korban

---

<sup>4</sup>Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang", <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, dikunjungi pada tanggal 11 September 2024 Jam 18.44.

berdasarkan gender atau seksualitasnya.<sup>5</sup> Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) disebabkan oleh ketidakadilan gender dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dari konstruksi gender yang setara, sehingga KBGO ini sangatlah berdampak besar pada korbannya, baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu jenis Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang marak terjadi pada saat ini dan paling merugikan korbannya adalah Pornografi Akibat Balas Dendam atau biasa disebut *Revenge Porn*. Pornografi Akibat Balas Dendam atau *Revenge Porn* yaitu penyebaran konten pornografi tanpa adanya persetujuan orang yang terdapat dalam foto atau video tersebut sebagai bentuk ancaman, kecemburuan, balas dendam, maupun rasa tidak terima.<sup>6</sup> Meskipun defenisi dari Pornografi Akibat Balas Dendam ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang, namun Pornografi Akibat Balas Dendam ini secara implisit masuk ke dalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dikarenakan tindakan tersebut memanfaatkan teknologi untuk melanggengkan kekerasan terhadap kelompok rentan berbasis gender terutama perempuan. Dalam kasus Pornografi Akibat Balas Dendam ini lebih menekankan pada bentuk penyebarluasan materi pornografi bukan pada pembuatan materi pornografi.

Kasus Pornografi Akibat Balas Dendam atau *Revenge Porn* muncul akibat pelaku yang sakit hati kepada korban dengan motif balas dendam, yang mana kebanyakan pelaku tersebut ialah orang terdekat korban seperti seseorang yang sedang atau pernah memiliki hubungan dengan korban. Namun, tidak menutup kemungkinan pula pelaku dari Pornografi Akibat Balas Dendam ini dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, 2019, "*Memahami dan menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*", SafeNet (November 2019), hlm. 4.

<sup>6</sup> Putri Inka Lestari, 2023, "*Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Revenge Porn*", *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang, Vol. 2, No. 5, 2023, hlm. 2.

seseorang yang tidak dekat dengan korban yang memiliki tujuan untuk mencemarkan nama baik korban serta menurunkan harga diri korban tersebut. Pornografi Akibat Balas Dendam pada hakikatnya tidak hanya mempersoalkan mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan pidana asusila, hal itu dikarenakan posisi korban juga seharusnya lebih mendapat perhatian khusus terutama bagi para penegak hukum.

Terdapat beberapa kasus viral di Indonesia mengenai Pornografi Akibat Balas Dendam atau *Revenge Porn* ini, salah satunya yang terbaru ialah kasus yang melibatkan anak dari musisi Band Naif yaitu David Bayu. Pada kasus ini, anak David Bayu berinisial AD menjadi korban dari *Revenge Porn* yang dilakukan oleh mantan pacarnya sendiri berinisial AP (27) yang menjadikan statusnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula pada tanggal 19 Desember 2022 tersangka AP yang diketahui sebagai mantan pacar AD merekam video bermuatan asusila atau pornografi bersama AD tanpa diketahui oleh AD itu sendiri. Kemudian video tersebut disebarluaskan oleh pelaku melalui akun Twitter dengan *username* @/bb2638 yang saat ini telah *disuspend* oleh pihak Twitter. Setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, pelaku mengaku bahwa motif ia menyebarluaskan video tersebut karena sakit hati diputuskan oleh korban. Selain itu, pelaku juga mengaku memiliki niat untuk mempermalukan korban dan ingin orang lain ikut berfantasi karena video asusila tersebut.

Selain itu, di Kota Padang juga terdapat kasus mengenai *Revenge Porn* yakni seorang laki-laki bernama Rio mengancam dan menakut-nakuti seorang korban yakni pacarnya sendiri berinisial AYF dengan menyebarkan foto-foto korban bermuatan asusila yang dipotret oleh pelaku diam-diam tanpa diketahui oleh korban saat mereka sedang melakukan hubungan layaknya suami istri di sebuah hotel di kota Padang. Pelaku mengancam korban akan menyebarkan foto-foto tersebut karena pelaku kesal

dan dendam akibat korban selalu menagih uang dan *fee* dari bisnis mereka berdua yang seharusnya diterima oleh korban. Dikarenakan pelaku mengancam korban, korban s merasa tertekan secara psikologis sehingga korban bersama ayahnya berusaha mencari pelaku di rumahnya. Namun, ketika rumahnya didatangi oleh korban dan ayahnya, pelaku tidak ada di rumah. Sampai akhirnya korban memberi tahu pelaku bahwa ia berada di rumah pelaku tetapi respon yang diberikan oleh pelaku malah marah kepada korban dan pelaku benar-benar mengirimkan foto-foto korban yang bermuatan asusila tersebut kepada ayahnya korban melalui aplikasi Whatsapp dengan dasar kesal. Tindakan dari pelaku tersebut tentu membuat korban merasa semakin tertekan karena merasa takut dan malu karena fotonya tersebut merupakan aib baginya, serta korban juga takut pelaku akan berbuat tindakan lebih jauh dengan menyebarkan foto tersebut ke media sosial lainnya.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijabarkan tersebut, maka terlihat bahwa Pornografi Akibat Balas Dendam atau *Revenge Porn* sangat marak terjadi di Indonesia dan menjadikan tindakan ini suatu isu yang penting untuk dibahas karena dampak atau konsekuensi yang dialami oleh korban dari tindakan ini tidak main-main. Pada wilayah Polda Sumatera Barat, terdapat 18 kasus pengaduan kasus dari *Revenge Porn* terhitung sejak tahun 2021 s.d. 2023. Pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus, tahun 2022 sebanyak 6 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 8 kasus.<sup>7</sup> Hal itu menunjukkan bahwa di Sumatera Barat sendiri jumlah kasus *Revenge Porn* terus meningkat setiap tahunnya, sehingga tindakan ini harus mendapat perhatian khusus dan tidak boleh dianggap remeh agar tidak banyak memakan korban lagi. Perasaan awal yang dirasakan oleh korban untuk pertama kalinya tentu perasaan pengkhianatan dan pelanggaran privasi. Namun, perasaan tersebut lambat laun berganti menjadi perasaan

---

<sup>7</sup> Devendra Tampinongkol. H, 2024, “Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Menanggulangi *Revenge Pornography*”, Executive Summary Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 3.

malu, takut, terancam, dan teriolasi yang berakibat pada kesejahteraan emosional dan mental korban.

Korban dari Pornografi Akibat Balas Dendam atau *Revenge Porn* pada kenyataannya banyak menyerang perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terbukti dengan angka kejahatan *Revenge Porn* yang korbannya ialah perempuan terus merangkak naik setiap tahunnya. Berdasarkan pada Catatan *Southeast Asia Freedom Of Expression Network* (SAFE-net) terkait pantauan hak-hak digital di Indonesia, pada tahun 2024 terdapat 480 kasus mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang berbentuk ancaman penyebaran konten intim, pemerasan seksual, penyebaran konten intim tanpa izin atau *non-consensual intimate image abuse* yang sebagian besar menasar kepada perempuan.<sup>8</sup> Angka data tersebut naik empat kali lipat dibanding triwulan pertama tahun 2023, yakni sebanyak 118 kasus. Hal tersebut menjadi suatu bentuk nyata dari adanya pelanggaran hak asasi dan juga merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Merujuk pada Pasal 1 *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW), bahwa diskriminasi yang dialami oleh perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atau dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup> CEDAW juga menegaskan bahwa setiap negara peserta memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat,

---

<sup>8</sup> Media Indonesia, "Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Harus Segera Diatasi", <https://mediaindonesia.com/humaniora/670144/tindak-kekerasan-berbasis-gender-online-harus-segera-diatasi>, dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2024 Jam 3.36.

<sup>9</sup> Achie Sudiarti Luhulima, 2014, *CEDAW: Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Ober Indonesia, Jakarta, hlm. 8.

termasuk melalui upaya legislatif, untuk memastikan dihapuskannya segala bentuk diskriminasi. Ini sejalan dengan pemahaman bahwa perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan tidak hanya membatasi hak-hak perempuan secara individu, tetapi juga menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Perempuan sebagai korban seringkali mendapat ancaman dari pelaku karena banyaknya jejak digital dari korban Pornografi Akibat Balas Dendam ini ditemui diberbagai media sosial seperti Twitter dan Telegram, sehingga korban rentan mengalami dampak negatif yang sangat berat seperti hancurnya *image* baik korban di mata publik, trauma mental dan psikis, serta menanggung rasa malu yang luar biasa atas kejadian tersebut.<sup>11</sup> Selain itu, jejak digital ini juga sulit untuk dihapus yang menyebabkan kerugian yang diderita korban menjadi berkali-kali lipat. Banyak korban dari Pornografi Akibat Balas Dendam ini memilih untuk memendam sendiri kerugian yang telah dialaminya dan merasa takut untuk melaporkan persoalannya kepada pihak berwajib disebabkan pandangan dari masyarakat bahkan penegak hukum yang menyalahkan dan menyudutkan korban seakan-akan korbanlah yang bersalah terkait hal yang telah terjadi kepadanya atau disebut juga sebagai *Victim Blaming*.

Secara garis besar, *Victim Blaming* adalah pemindahan kesalahan dari pelaku kejahatan kepada korban, di mana hal ini termasuk ke dalam bagian dari *rape culture* yang beranggapan bahwa tindakan yang terjadi merupakan akibat dari tingkah laku korban.<sup>12</sup> Fenomena *Victim Blaming* ini sendiri masih sering dilakukan terutama pada kasus-kasus sosial, seperti kekerasan seksual, penantaran anak dan lansia, wanita rawan sosial ekonomi, dan masalah sosial lainnya. Selain bersifat menyalahkan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Alfira Destriannisya, 2024, *Op. cit.*, hlm. 116.

<sup>12</sup> Bunga Suci Shopiani, Wilodati, dan Udin Supriadi, 2021, "*Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual*", *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 15.

korban kejahatan sebagai penyebab dari terjadinya suatu tindak kekerasan, *Victim Blaming* juga membentuk pola pikir dan opini dari masyarakat untuk ikut serta melakukan hal yang sama. Hal inilah yang tentu merugikan korban-korban dari tindak pidana terutama kekerasan yang berakibat mereka tidak mendapatkan keadilan dan juga hak-haknya. Biasanya, sebagian besar pihak-pihak yang menyalahkan korban itu datang dari orang-orang terdekat korban yang dimulai dari teman, keluarga, rekan kerja, bahkan aparat penegak hukum tertentu. Di samping itu, tidak jarang juga orang yang tidak dikenal oleh korban pun juga ikut menyalahkan korban atas apa yang terjadi padanya.

Salah satu gambaran bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Indonesia yang termasuk ke fenomena *Victim Blaming* terkait Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) ialah dapat dilihat dari kasus salah satu artis Indonesia yakni Gisella Anastasia yang mana ia dijadikan tersangka oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan dasar hukum pasal 4 ayat 1 *juncto* pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana dasar hukum tersebut menurut beberapa sumber digunakan sebagai media yang mengkriminalisasi perempuan yang melaporkan kekerasan yang dialaminya yang berdampak pada terhambatnya proses advokasi korban untuk mendapat keadilan. Selain itu, Gisel juga mendapatkan penghakiman dari publik dikarenakan media secara terang-terangan membuka kehidupan pribadi Gisel alih-alih menjamin perlindungan terhadap data pribadi miliknya. Padahal posisi Gisel disini merupakan salah satu korban dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yakni penyebaran foto maupun video tanpa persetujuannya yang seharusnya dilindungi hak-haknya, akan tetapi yang terjadi malah mendapatkan tuntutan hukum yang cukup besar atas kasus yang menimpa kepadanya.

Dari kasus di atas, bisa dilihat kurang memadainya hukum di Indonesia dalam melindungi korban serta kurangnya pemahaman dari penegak hukum terhadap pentingnya perlindungan diberikan terhadap perempuan sebagai korban, padahal seharusnya perempuan sebagai korban tetaplah memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sehingga berhak atas perlindungan hukum dan hak untuk tetap dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum terhadap korban termasuk suatu bentuk keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana yang wajib diwujudkan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.

Dalam mewujudkan hal itu, diperlukannya aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) terutama Pornografi Akibat Balas Dendam atau *Revenge Porn* agar bisa merealisasikan tujuan dari aturan tersebut yakni untuk membangun suasana yang selaras, tenang, dan adil diantara subjek hukum. Tujuan tersebut akan tercapai apabila subjek aturan mendapatkan hak-hak yang diberikan secara apa adanya dan kewajiban-kewajibannya sama dengan menggunakan hukum aturan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup> Namun, tantangan mengenai penanganan dan penyelesaian kasus *Revenge Porn* dalam beberapa tahun terakhir ini ialah masih belum adanya hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan terhadap korban. Sebelumnya kasus *Revenge Porn* ini hanya diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi, yang mana kedua undang-undang ini masih belum secara optimal dalam mengatur mengenai kasus *Revenge Porn*. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kasus mengenai *Revenge*

---

<sup>13</sup> Ni Komang, A. T. D., Anak Agung, S. L. D., dan I Made, M. W, 2019, "Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*)", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 219.

*Porn* yang diselesaikan dengan kedua Undang-Undang tersebut yang ujungnya mengkriminalisasi korban terutama perempuan, yang artinya peraturan tersebut masih belum memastikan perlindungan terhadap korbannya dan kerap menimbulkan suatu masalah ketidakpastian serta tumpang tindih dengan peraturan lainnya.

Dengan itu, hadirnya UU TPKS menjadi salah satu upaya dari tantangan penanganan dan penyelesaian kasus Pornografi Akibat Balas Dendam atau *Revenge Porn* yang dihadirkan oleh pemerintah karena tujuan dikeluarkannya UU TPKS ini adalah untuk upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap korban terutama perempuan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk *Revenge Porn*. Upaya dari UU TPKS tersebut yakni:<sup>14</sup>

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan;
5. Menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.

Dalam UU TPKS ini telah diatur mengenai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dimana Pornografi Akibat Balas Dendam atau *Revenge Porn* termasuk ke dalam ranah KBGO tersebut. Ruang lingkup KBGO dalam Undang-Undang sebelumnya seperti UU ITE masih sangat sempit karena Undang-Undang tersebut tidak mengatur semua jenis-jenis KBGO, yang artinya tidak semua jenis-jenis KBGO dapat dipidanakan. Namun, pada akhirnya UU TPKS mengatur lebih rinci pengaturan mengenai KBGO sehingga memiliki cakupan yang lebih luas yang dapat menjerat para pelaku KBGO. Pengaturan mengenai KBGO ini tertuang dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyatakan:

---

<sup>14</sup> Efren Nova dan Edita Elda, 2022, “Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender”, Unes Law Review, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 567.

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Hadirnya UU TPKS tentu menjadi harapan yang besar bagi korban dari Pornografi Akibat Balas Dendam atau *Revenge Porn*, hal itu dikarenakan perumusan mengenai hak-hak korban seperti hak penanganan, hak perlindungan, dan hak pemulihan yang ditujukan sebagai perlindungan terhadap hak-hak korban telah dirumuskan dengan sangat baik dalam Undang-Undang ini, yang mana hal ini belum terakomodir dalam Undang-Undang sebelumnya yang berkaitan dengan *Revenge Porn*. UU TPKS merupakan *lex specialis* yang bertujuan agar korban mengikuti proses peradilan yang bertujuan pada usaha agar terpenuhinya hak dari korban dan usaha supaya korban mendapatkan keadilan. Lalu, UU TPKS juga menjamin bahwa dalam sistem peradilan akan berfokus terhadap korban, menjamin kerahasiaan identitas korban, menjamin bahwa korban terlindungi dari viktimisasi, stigma serta dalam upaya balas dendam lainnya.<sup>15</sup>

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan,

---

<sup>15</sup> Cindy Kang, 2021, “Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn*”, Jurnal Yustika, Vol. 24, No. 1, 2021, hlm. 59.

pengadilan, dan masyarakatan terpidana.<sup>16</sup> Di Indonesia, yang mendasari bekerjanya lembaga-lembaga tersebut yang merupakan komponen sistem peradilan pidana ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP, yang di dalamnya mengatur mengenai tugas dan wewenang masing-masing komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat, termasuk Advokat) dalam sistem peradilan pidana tersebut dimulai dari penyidikan hingga pelaksanaan hukuman.

Namun, KUHP hanya mengatur tentang berjalannya suatu proses peradilan pidana dalam suatu perkara tindak pidana dan tidak memiliki kekhususan pada acara peradilan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan tidak diaturnya hukum acara yang mengatur perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual akan menyebabkan viktimisasi korban karena korban tindak pidana kekerasan seksual memerlukan penanganan khusus yang tidak bisa disamakan dengan korban tindak pidana lainnya.<sup>17</sup> Maka dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hukum acaranya merumuskan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses berkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan tujuan menjauhkan viktimisasi terhadap korban serta mendekatkan keadilan bagi korban tindak pidana

---

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana”, dalam Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>17</sup> Efren Nova dan Edita Elda, 2022, *Op. cit.*, hlm. 570.

kekerasan seksual.<sup>18</sup> Dengan adanya SPPT-PKKTP ini, pengaturan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara TPKS sendiri. Dalam UU TPKS ini, dalam pasal 21 diatur mengenai kualifikasi tertentu terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual, yang menyatakan bahwa:

“Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus memenuhi syarat: memiliki integritas dan kompetensi dalam penanganan perkara yang berspektif HAM dan korban, telah mengikuti pelatihan terkait tindak pidana kekerasan seksual. Kalau belum ada ditangani oleh penyidik, penuntut umum dan hakim yang sudah berpengalaman.”

Lalu dalam pasal 22 UU TPKS juga diatur mengenai kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban/tersangka/terdakwa, yang menyatakan bahwa:

“Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban/tersangka/terdakwa: menjunjung tinggi HAM, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, pertanyaan yang menyerat atau yang menimbulkan trauma.”

Tahapan penyidikan tentunya memiliki peran penting dalam penanganan perkara pidana terutama pada kasus *Revenge Porn* yang termasuk dalam Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), hal itu dikarenakan tahap penyidikan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana. Penyidikan adalah suatu tugas dari kepolisian yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang nantinya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan pengadilan. Tindakan penyidikan dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Sesuai dengan aturan di dalam UU TPKS, penyidik dalam pemeriksaan korban pada kasus Tindak Pidana Kekerasan seksual termasuk *Revenge Porn* diharuskan menjunjung tinggi HAM, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesuilan, pertanyaan yang menyerat atau yang menimbulkan trauma. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan menghindari korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya dan lelah yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang.<sup>19</sup> Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa penyidik yang melakukan *Victim Blaming* atau menyalahkan korban dan memberikan pertanyaan yang menyudutkan, tidak empati, hingga melecehkan korban.<sup>20</sup> Dengan adanya *Victim Blaming* yang dilakukan oleh penyidik ini tentu membuat banyak korban dari tindak pidana kekerasan seksual merasa enggan untuk melapor ke kepolisian terhadap kejahatan yang terjadinya padanya karena takut menjadi korban untuk kedua kalinya.

Pada tahap penyidikan, kerap kali kasus Pornografi Akibat Balas Dendam atau *Revenge Porn* yang bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan melainkan tindakan candaan atau iseng belaka. Asumsi dari pihak penyidik tersebut muncul karena dampak dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) tersebut dianggap “tidak tampak” atau tidak berimplikasi langsung terhadap fisik yang dapat dilihat langsung, padahal kenyataannya *Revenge Porn* ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap psikologis korban dan mempengaruhi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 575.

<sup>20</sup> Magdalene.co, “Mempertanyakan Kesiapan Polisi Tangani Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia”, <https://magdalene.co/story/bagaimana-polisi-tangani-kasus-kekerasan-seksual>. Dikunjungi pada tanggal 5 Oktober 2024 Jam 21.43.

kondisi mental korban dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal kurangnya pemahaman dan perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum ini tentunya menyebabkan kurangnya keberpihakan aparat terhadap korban yang seharusnya dilindungi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI AKIBAT BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) YANG MENGALAMI *VICTIM BLAMING* PADA TAHAP PENYIDIKAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat terhadap perempuan korban pornografi akibat balas dendam (*revenge porn*) yang mengalami *victim blaming* pada tahap penyidikan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi akibat balas dendam (*revenge porn*) yang mengalami *victim blaming* pada tahap penyidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat terhadap perempuan korban

pornografi akibat balas dendam (*revenge porn*) yang mengalami *victim blaming* pada tahap penyidikan.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi akibat balas dendam (*revenge porn*) yang mengalami *victim blaming* pada tahap penyidikan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menghadirkan manfaat di bidang ilmu pengetahuan, baik melalui pengembangan teori, maupun hasil dari proses analisis yang telah dilakukan, untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi akibat balas dendam (*revenge porn*) yang mengalami *victim blaming* di tahap penyidikan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan apabila masyarakat menjadi korban dari Pornografi Akibat Balas Dendam (*revenge porn*) serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghentikan *victim blaming* yang seringkali memperburuk situasi korban.

- b. Memberikan rekomendasi bagi penegak hukum, khususnya penyidik, dalam menangani kasus Pornografi Akibat Balas Dendam (*revenge porn*) yang melibatkan *victim blaming*, sehingga penyidikan dapat lebih responsif dan melindungi korban secara lebih efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- c. Menambah referensi atau bahan bacaan sehingga dapat menjadi sarana peningkatan wawasan dan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- d. Sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek ataupun objek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.<sup>21</sup> Sedangkan pengertian penelitian adalah suatu proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang muncul atas objek penelitian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Seseorang akan yakin bahwa terdapat sebab dalam setiap akibat dari gejala yang terlihat dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu, perlu bersikap secara objektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya dapat ditemukan ketika dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data-data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.<sup>22</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 2-3.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

## 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis* (empiris), dalam arti penelitian yang melakukan pendekatan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.<sup>23</sup> Jadi penelitian dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang berlaku.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, dimana penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi balas dendam yang mengalami *victim blaming* pada tahap penyidikan di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data primer dan data sekunder, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini perihal perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi akibat balas dendam yang mengalami *victim blaming* pada tahap penyidikan, yang mana dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 24


b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, jurnal, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data Sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;



g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat sarjana atau ahli hukum yang dituangkan melalui literatur dan hasil karya yang berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier berarti bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berbentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Black's law dictionary yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada lapangan, yakni di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yang menyangkut dengan kasus Pornografi Akibat Balas Dendam atau *Revenge Porn*.

b. Wawancara

Wawancara adalah data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis kepada penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.

Teknik wawancara yang penulis gunakan ialah wawancara semi struktur (*semi structural interview*), yakni dalam melakukan wawancara masih berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan, yang masih ada hubungannya dengan objek kajian yang penulis teliti.

## 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah sumber kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Dalam penelitian ini adalah setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut melalui proses:

1) *Editing*

*Editing* adalah pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan nantinya.

2) *Coding*

*Coding* adalah memilih data-data yang perlu dipakai sebagai bahan penelitian. Kemudian data tersebut akan diolah sedemikian rupa dan

disusun secara sistematis untuk mempermudah penulisan karya tulis nantinya.

b. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni data yang didapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

